

**THE LIBERATION OF CUSTOMERS FROM MONEY LENDERS
CASE STUDY OF BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) ALMAUN BERKAH MADANI¹**

**PEMBEBASAN NASABAH DARI RENTENIR
STUDI KASUS BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) ALMAUN BERKAH MADANI**

Fitri Drasmawita, Sri Herianingrum

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
drasmawita93@gmail.com*, sri.herianingrum@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT Almaun Berkah Madani dalam membantu nasabah dari perangkap rentenir. BMT ini juga diharapkan dapat mengurangi kecemasan sebagian orang yang memiliki keterbatasan finansial. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung di lapangan. Berdasarkan hasil, penelitian ini menemukan bahwa prosedur pembiayaan di BMT Almaun Berkah Madani menggunakan dana pembiayaan qardhul hasan. Nasabah mendapatkan dana qardhul hasan sebesar jumlah hutangnya kepada rentenir. Dengan sistem tersebut, nasabah menempatkan jaminan pada salah satu aset yang dimiliki, membayar angsuran pokok kepada BMT, dan wajib menjadi anggota BMT. Dengan demikian, peran BMT dengan produk-produk pembiayaannya memiliki pengaruh yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan orang-orang yang memiliki keterbatasan keuangan dan membantu meringankan hutang kepada rentenir.

Kata kunci: Peran, BMT, Pemberi Pinjaman, Pembiayaan Qardhul Hasan

ABSTRACT

This study aims to find out the role of BMT Almaun Berkah Madani in assisting the customers from the trap of moneylenders. This BMT is also expected to reduce the anxiety of some people who have financial limitations. This research approach is qualitative and using case study strategies. Data collection techniques were using direct observation in the fieldwork. Based on the results, this study found that the financing procedure at BMT Almaun Berkah Madani uses qardhul hasan financing funds. Customers get qardhul hasan funds a number of debts to money lenders. With the system, the customer places a guarantee on one of the assets owned, pays the principal installments to the BMT, and is obliged to become a member of the BMT. Thus the role of BMT with its financing products has a significant influence on improving the welfare of people who have financial limitations and helps to alleviate debts to moneylenders.

Keywords: Role, BMT, Moneylenders, Qardhul Hasan Financing

Informasi artikel

Diterima: 10-10-2018

Direview: 14-08-2019

Diterbitkan: 15-01-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Fitri Drasmawita

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Fitri Drasmawita, NIM: 041211431013, yang berjudul, "Peran Lembaga BMT Al-Maun Berkah Madani Dalam Pembebasan Nasabah Dari Rentenir."

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah utama yang sedang dihadapi dan masih belum terselesaikan. Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang menjadi referensi angka kemiskinan di Indonesia, menggunakan konsep kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) sebagai dasar pengukur kemiskinan sehingga kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Kemiskinan menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Sebagai Negara Berkembang, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global dan menjadi perhatian banyak orang di seluruh dunia. Kemiskinan tidak hanya dijumpai di suatu daerah, tempat, atau negara tertentu, akan tetapi di setiap belahan dunia dan di negara manapun, terutama negara berkembang.

Orang-orang yang tergolong miskin menurut Al-Qur'an dan Hadist dapat dijelaskan oleh Cahya (2015:52) dalam kutipan berikut ini, yakni "seseorang dikatakan miskin atau fakir adalah jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya". Sesuai kutipan tersebut dapat diketahui bahwa kriteria seseorang yang dikatakan miskin atau fakir dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya meskipun mereka telah bekerja.

Sejak lima belas abad yang lalu Islam mengumumkan perang terhadap ekonomi dan transaksi keuangan yang mengandung unsur riba, namun praktik rentenir masih dijumpai di dalam masyarakat Islam. Praktek rentenir di negara kita belum tersentuh aturan hukum dan pengawasan otoritas jasa keuangan. Praktek rentenir di seluruh dunia tidak pernah mati karena yang berlaku ialah hukum ekonomi, yakni hukum permintaan dan penawaran. Praktek rentenir, sekalipun mencekik leher orang yang berutang, sulit dibatasi kalau hanya dikecam tanpa memberikan solusi.

Upaya membatasi praktek rentenir atau melepaskan umat dari jeratan rentenir sangat mungkin dilakukan, antara lain dengan mengoptimalkan peran lembaga zakat. Pelayanan lembaga zakat kepada orang miskin harus merata dan mudah diakses, termasuk oleh para *gharimin*, yakni orang yang terlilit utang-utang. Orang yang terlilit utang-utang mendapat prioritas di dalam menerima zakat. Sampai saat ini tidak jarang umat Islam yang karena tuntutan keadaan terpaksa berutang kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak, seperti biaya pendidikan, pengobatan karena sakit, dan sebagainya.

Lembaga Keuangan Mikro yang sedang naik daun dalam perkembangannya adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah, yakni lembaga keuangan dengan sistem Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Salah satu faktor penyebabnya adalah mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi akan munculnya pemikiran bahwa lebih aman bagi kaum muslim untuk menghindari gharar dan riba.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai semenjak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang semakin marak pada awal tahun 2000-an. Ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional adapun lembaga keuangan yang didirikannya telah berbadan hukum, ada juga yang belum. Yang telah berbadan hukum misalnya, koperasi syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Sementara yang belum berbadan hukum, antara lain berupa Baitul Maal wa Tamwil.

Baitul Maal wa Tamwil adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKSM) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam menggunakan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. BMT beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam, menjauhkan praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur riba dengan kegiatan-kegiatan investasi

atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran BMT almaun berkah madani dalam pembebasan nasabah dari rentenir?. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BMT Almaun Berkah Madani dalam pembebasan nasabah dari rentenir.

II. LANDASAN TEORI

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2009:213), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu:

1. *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antera lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Maal wa Tamwil dalam kegiatan operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang membedakan, BMT merupakan lembaga non perbankan yang menggunakan syari'at Islam dan berbadan hukum koperasi.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Berdasarkan Pedoman Cara Pembentukan BMT (PINBUK) dinyatakan bahwa BMT berazaskan Pancasila dan UUD'45 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan. (PINBUK, dalam Sugeng, 2007: 27).

BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan

masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek ekonomi-agama, baitul mal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT. BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan. Sedangkan menurut Muhammad Ridwan BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Ciri-ciri utama Baitul Maal wa Tamwil yaitu:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seseorang atau dari luar masyarakat itu sendiri.

Sebagai lembaga keuangan syariah, Baitul Maal wa Tamwil memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Penghimpun dan penyalur dana dengan penyimpanan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan *utilitasnya*, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

Hernandi de Soto dalam bukunya *The Mystery of Capital* (2001) menggambarkan betapa besarnya sektor ekonomi informal dalam memainkan perannya dalam aktivitas ekonomi di negara berkembang. Ia juga mensinyalir keterpurukan ekonomi di negara

berkembang disebabkan ketidakmampuan untuk menumbuhkan lembaga permodalan bagi masyarakatnya yang mayoritas pengusaha kecil. Indonesia misalnya, adalah negara berkembang yang jumlah pengusaha kecilnya mencapai 39.04 juta jiwa. Namun para pengusaha kecil tersebut tidak memiliki akses yang signifikan ke lembaga perbankan, sebagai lembaga permodalan. Lembaga-lembaga perbankan belum bisa menjangkau kebutuhan para pengusaha kecil, terutama di daerah dan pedesaan.

Konsep BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah, merupakan konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu desa.

Menurut himpunan Fatwa DSN-MUI (2003) dalam menjalankan usaha, beberapa akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut ada pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.

Baitul Maal wa Tamwil sebagai lembaga non perbankan memiliki berbagai macam produk yang dapat memberikan manfaat kepada anggota

atau nasabah. Menurut Khaerul Ummam Produk Baitul Maal wa Tamwil sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana yang ada di BMT pada umumnya berupa simpanan atau tabungan yang didasarkan pada akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Untuk itu dalam BMT dikenal adanya dua jenis simpanan yaitu simpanan *wadiah* dan simpanan *mudharabah*.

2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana yang disediakan oleh BMT berdasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan syariat di dalam Islam dan standar akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna peredaran uang/barang serta pemerataan pendapatan. Jenis penyaluran dana yang disediakan oleh BMT didasarkan pada akad yang digunakan yakni, akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad bagi hasil dan akad pinjam meminjam.

Menurut Hamidi (dalam Aulia, 2009), prinsip operasional Baitul Maal wa Tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank-bank Islam yaitu prinsip simpan (tabungan), bagi hasil, jual beli, sewa, jasa. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT, yaitu:

1. Sistem bagi hasil, dimana sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia

dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penabung). Bentuk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

2. Sistem jual beli dengan *mark up* (keuntungan), dimana sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberikan kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (*mark up/margin*). Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagikan juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk ini yaitu *murabahah* dan *ba'i bit'tsaman ajil*.

3. Sistem Non *Profit*, atau disebut juga dengan pembiayaan kebajikan atau lebih bersifat sosial. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak memerlukan biaya, tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk pembiayaan ini disebut *qardhul hasan*.

Secara umum arti *qardh* serupa dengan arti jual beli karena *qardh* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Qardh* secara bahasa berarti *al-qot`u* yang berarti pemotongan. Secara hanafiyah adalah harta yang memiliki

kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Selain itu secara lahiriah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya. Dengan tolong menolonglah seorang muslim dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Tolong menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang tapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam bisnis yang di dalamnya ada transaksi pembiayaan.

Salah satu bentuk aplikasi prinsip tolong menolong adalah dalam akad *qardh*, yakni *qardhul hasan*. Akad *qardh* merupakan salah satu perwujudan prinsip tolong menolong dalam praktek bank syariah. Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *Qardhul hasan* merupakan perjanjian *qardh* untuk tujuan sosial.

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majah dan ijma para ulama.

Rukun *Qardh*:

1. *Muqridh* (pemilik barang)
2. *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam)
3. *Ijab qobul*
4. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

Syarat *Qardh*:

1. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
2. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qobul* seperti halnya dalam jual beli.

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena dana tersebut tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus yang telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qardhul hasan*.

Qardhul hasan dapat digunakan untuk kepentingan umum yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama kepada mereka

yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgent dan para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik (Perwata Atmaja dan Antonio, 1993:34).

Salah satu sumber dana *qardhul hasan* dapat diperoleh dari dana zakat yang dipisahkan untuk pengembangan usaha produktif bagi fakir miskin, serta dana infaq dan shodaqoh yang dihimpun secara professional. Melalui skim *qardhul hasan*, para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan harus dapat menjadikan taraf hidupnya meningkat dari saat sebelum yang bersangkutan menerima dana *qardh*. Jika ia hanya menerima dana yang bersifat bantuan semata, dana yang mereka terima hanya akan habis untuk hal-hal yang bersifat konsumsi semata, dan hal itu tidak akan menimbulkan motivasi untuk bekerja atau berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan Islam mengajarkan seseorang untuk mengejar rezekinya bukan menunggu dengan menengadahkan tangan kepada orang lain.

Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Fenomena rentenir sekarang banyak terjadi dilapisan masyarakat, dengan dalih menolong memenuhi

kebutuhan seseorang, namun pada prakteknya rentenir tersebut membebankan bunga pinjaman yang sebesar hampir 5% sampai 10% perbulan dari jumlah hutang yang dipinjam. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang atau usaha perdagangan adalah menghindari unsur riba.

Rentenir berasal dari kata *rente* yang berarti bunga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir berarti orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang; lintah darat.

Dalam situs resmi Departemen Koperasi (saat ini Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) disebutkan rentenir adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki profesi sebagai peminjam uang kepada para petani kecil (misalnya di kawasan Asia) dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga yang resmi di pasar, bahkan, terkadang sedemikian tingginya sampai terasa mencekik leher.

Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri.

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan

diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengecam harta, namun sebagian sikap injil mengecam kekayaan, "orang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus lubang jarum". Bahkan Islam justru menegaskan "sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang sholeh. Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerja sama pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, meliputi: (1) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; (2) peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; (3) memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat

batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kesejahteraan rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: (1) standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan); (2) kesehatan; (3) pendidikan; (4) aktivitas individu termasuk bekerja; (5) suara politik (data pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial); (6) lingkungan hidup (kondisi sekarang dan masa depan) baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif.

Menurut Darsyaf Ibnu Syamsuddien (1994:66-68), kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua

cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' *maqasyid syariah*. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal tertentu harta juga dapat membuat bencana dan malapetaka bagi manusia. Al-Ghazali menempatkan urutan prioritasnya dalam urutan yang kelima dalam *maqasyid syariah*. Keimanan dan harta benda sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia. Namun imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai tujuan syariah.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Aktivitas penelitian secara substansi ditandai oleh empat hal, yaitu adanya upaya bersifat sistematis,

adanya sesuatu hasil temuan, adanya manfaat dan adanya tindak lanjut penyebarluasan temuan (Mukhadis, 2013:70).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus deskriptif dengan desain kasus tunggal (*single case*) karena penelitian ini hanya meneliti satu kasus yaitu BMT Almaun Berkah Madani.

Ruang lingkup penelitian terkait dengan rumusan masalah yaitu bagaimana peran BMT Almaun Berkah Madani dalam pembebasan nasabah dari rentenir untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut :

1. Penelitian difokuskan kepada bagaimana peran Baitul Maal wa Tamwil Almaun Berkah Madani dalam pembebasan nasabah dari rentenir.
2. Membatasi penelitian dengan menggunakan data-data internal Baitul Maal wa Tamwil Almaun Berkah Madani dalam hal penyaluran dana maupun dokumentasi penelitian-penelitian sebelumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Suryani (2010) mendefinisikan data primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi langsung dari lapangan dan data yang dihasilkan lebih banyak berwujud kata-kata dan tindakan dari objek penelitian. Data primer juga dapat disebut sebagai data asli. Untuk

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber (informan) adalah :

1. Ketua BMT Almaun Berkah Madani
2. Staf Keuangan BMT Almaun Berkah Madani
3. Nasabah yang mendapat *qardhul hasan* sebagai pembebasan dana rentenir dari BMT Almaun Berkah Madani.

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Persiapan Awal
Peneliti mengurus surat ijin penelitian skripsi pada bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga sebagai pelengkap untuk ke tempat riset BMT Almaun Berkah Madani.
2. Observasi Langsung dan Wawancara
Peneliti melakukan observasi langsung pada pihak BMT Almaun Berkah Madani. Peneliti melakukan observasi lapangan yang bertujuan untuk mengamati proses operasional lembaga yang fokusnya untuk memberdayakan ekonomi. Lalu peneliti menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan

selanjutnya melakukan *recording* (merekam), mencatat semua data-data informasi yang sudah didapat.

3. Dokumentasi
Hasil observasi dan wawancara dari objek penelitian akan didokumentasikan sendiri oleh peneliti.
4. Pengumpulan Data
Peneliti mengumpulkan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang sudah dilakukan secara terbuka. Data primer didapat dari BMT Almaun Berkah Madani.

Teknik pengumpulan data dalam studi kasus menurut Yin (2014) memiliki enam cara yakni, dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik.

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif. Pembahasan dilakukan dengan cara membahas program BMT Almaun Berkah Madani dalam pembebasan nasabah dari rentenir untuk kesejahteraan masyarakat. Setelah melakukan pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan di atas, kemudian dilakukan teknis analisis lapangan model Miles and Huberman (Sugiyono, 2010:247).

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Teknik ini memudahkan peneliti untuk memeriksa kredibilitas data tersebut. Karena dalam teknik ini untuk mendapatkan kebenaran yang mutlak

diperlukan berbagai metode dan sumber perolehan data yang beraneka ragam sehingga kredibilitas data yang didapatkan akan semakin kuat. Teknik keabsahan data penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Wawancara

Hasil penelitian telah didapat melalui proses pengumpulan data yang dilakukan pada objek dan subjek penelitian. Pengumpulan data tersebut disesuaikan dengan indikator-indikator yang mengukur keberhasilan nasabah sebagai pencapaian dari proses kesejahteraan yang dilakukan secara terus-menerus oleh BMT Almaun Berkah Madani. Indikator-indikator tersebut meliputi materi, aktivitas individu, dan hubungan sosial.

Tabel 1.
Hasil Wawancara dengan Informan 1

Indikator	Sebelum Menerima Qardhul Hasan	Setelah Menerima Qardhul Hasan	Keterangan
Materi	Kesulitan	Terbantu	Meningkat
Aktivitas Individu	Wirausaha	Wirausaha	Tetap
Hubungan Sosial	Tidak baik	Baik	Meningkat

Tabel 2.
Hasil Wawancara dengan Informan 2

Indikator	Sebelum Menerima Qardhul Hasan	Setelah Menerima Qardhul Hasan	Keterangan
Materi	Kesulitan	Terbantu	Meningkat
Aktivitas Individu	Wirausaha	Bekerja	Meningkat
Hubungan Sosial	Tidak baik	Baik	Meningkat

Tabel 3.
Hasil Wawancara dengan Informan 3

Indikator	Sebelum Menerima Qardhul Hasan	Setelah Menerima Qardhul Hasan	Keterangan
Materi	Kesulitan	Terbantu	Meningkat
Aktivitas Individu	Tidak Bekerja	Bekerja	Meningkat
Hubungan Sosial	Tidak baik	Baik	Meningkat

Materi	Kesulitan	Terbantu	Meningkat
Aktivitas Individu	Bekerja	Bekerja	Tetap
Hubungan Sosial	Tidak baik	Baik	Meningkat

Tabel 4.
Hasil Wawancara dengan Informan 4

Indikator	Sebelum Menerima Qardhul Hasan	Setelah Menerima Qardhul Hasan	Keterangan
Materi	Kesulitan	Terbantu	Meningkat
Aktivitas Individu	Tidak Bekerja	Bekerja	Meningkat
Hubungan Sosial	Tidak baik	Baik	Meningkat

Tabel 5.
Hasil Wawancara dengan Informan 5

Indikator	Sebelum Menerima Qardhul Hasan	Setelah Menerima Qardhul Hasan	Keterangan
Materi	Kesulitan	Terbantu	Meningkat
Aktivitas Individu	Tidak Bekerja	Bekerja	Meningkat
Hubungan Sosial	Tidak baik	Baik	Meningkat

Di bawah ini disampaikan hasil rangkuman intepretasi masing-masing indikator dalam proses pengumpulan data dengan informan sebagai berikut:

Indikator Materi

Dari hasil di atas diketahui bahwa hampir kelima informan yang sebagai sumber data adalah masyarakat yang terkena jerat hutang-hutang dengan rentenir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kelima informan sebelum mendapatkan dana *qardhul hasan* mengalami kesulitan keuangan dikarenakan mereka terlilit hutang dengan rentenir. Setelah mendapatkan dana *qardhul hasan*, kelima informan mengalami peningkatan dalam indikator materi dan telah menyelesaikan hutang-

hutangnya ke rentenir. Meskipun peningkatan tersebut tidak naik secara tajam, namun kelima informan merasakan adanya perubahan kondisi perekonomian keluarga menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan demikian, pada indikator materi dapat disimpulkan bahwa kelima informan menerima manfaat dan berhasil sejahtera dari adanya program BMT Almaun Berkah Madani.

Indikator Aktivitas Individu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima informan, tiga informan mengalami peningkatan dan dua informan lainnya tidak mengalami peningkatan. Dari hasil di atas diketahui bahwa, kedua informan yang tidak mengalami peningkatan atau tetap yaitu mereka sebelum dan sesudah mendapatkan dana *qardhul hasan* mereka tetap menjalankan usaha yang masih berjalan. Dan ketiga informan yang mengalami peningkatan yaitu mereka sebelumnya hanya bekerja mengandalkan usaha yang tidak berjalan dengan baik dan ada yang tidak memiliki pekerjaan akibat diberhentikan sepihak. Setelah mendapatkan dana *qardhul hasan* mereka merasa terbantu dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan melunasi hutang-hutang ke rentenir. Dengan demikian, pada indikator aktivitas individu dapat disimpulkan bahwa ketiga informan menerima manfaat dan berhasil sejahtera dari

adanya program BMT Almaun Berkah Madani.

Indikator Hubungan Sosial

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa hampir sebagian besar kelima informan yang terkena jerat hutang-hutang dengan rentenir mereka mempunyai masalah dengan orang-orang sekitar, seperti: tetangga, saudara, lembaga keuangan konvensional dan rentenir. Karena kelima informan setelah meminjam uang, hampir kelimanya mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya ditambah dengan jumlah bunga yang sangat besar. Setelah mendapatkan dana *qardhul hasan* kelima informan mengalami peningkatan, meskipun peningkatan tersebut tidak naik secara tajam, namun kelima informan merasakan adanya perubahan kondisi hubungan sosial terhadap tetangga, saudara dan orang-orang sekitarnya menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan demikian, pada indikator hubungan sosial dapat disimpulkan bahwa kelima informan menerima manfaat dan berhasil sejahtera dari adanya program BMT Almaun Berkah Madani.

V. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa BMT Almaun Berkah Madani sudah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah melalui program pembebasan nasabah dari rentenir dengan menggunakan dana

pembiayaan *qardhul hasan*. Dana pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan oleh pihak BMT Almaun Berkah Madani membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari kelima informan dan keuangan kelima informan. Dampak lain yang dirasakan oleh para informan adalah kemampuan mewujudkan keinginan pribadi dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu;

1. Hampir semua penerima bantuan mengalami peningkatan kesejahteraan di seluruh aspek indikator kesejahteraan menurut Stiglitz (2011).
2. Terdapat nasabah yang hanya beberapa aspek saja yang terpenuhi bahkan tidak mengalami perubahan sama sekali.
3. Tidak semua nasabah penerima bantuan dana *qardhul hasan* di BMT Almaun Berkah Madani serius dalam mengikuti program ini.
4. Nasabah penerima bantuan yang mengikuti program dengan baik mengalami peningkatan kesejahteraan diseluruh aspek indikator kesejahteraan menurut Stiglitz (2011).

Maka dapat dilihat dari hasil penelitian diatas, bahwa orang yang menerima bantuan dari dana *qardhul hasan* dalam berbagai macam bentuk, belum pasti mendapatkan kesejahteraan. Karena untuk mewujudkan kesejahteraan dibutuhkan kerjasama antara individu

dengan yang lainnya, khususnya pada penelitian ini.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, BMT Almaun Berkah Madani menjadi tahu hasil dari program bantuan yang di adakan dan dapat menjadikan hasil penelitian ini bahan evaluasi untuk kedepannya.
2. Diharapkan lebih diberi pengasawan terhadap seluruh penerima bantuan, agar proses jalannya program bantuan dapat dijalankan dengan maksimal.
3. Diharapkan BMT Almaun Berkah Madani lebih banyak terlibat dalam program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank syariah (dari teori ke praktek)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio Syafii'i Muhammad. (2001). *Bank syariah wacana ulama dan cendikiawan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Badan Pusat Statistik Surabaya. (2016). *Angka dan Garis Kemiskinan Serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2010-2014*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chapra, Umar. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- DSN MUI. (2000). *Produk Tabungan dan Produk Penghimpunan Dana Baitul Maal Wa Tamwil*. Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang

- produk tabungan dan produk penghimpunan dana Baitul Maal Wa Tamwil.
- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abror. (2005). *Lembaga keuangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hidayatulloh, M. (2015). *Peran pembiayaan produktif bmt mandiri sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan anggota*. Skripsi, FEB. Ekonomi Islam. Universitas Airlangga.
- Institut Bankir Indonesia. (2001). *Bank syariah: konsep, produk, dan implementasi operasional*. Jakarta: Djambatan.
- Karim, Adiwarmarman. (2001). *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarmarman A. (2006). *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damayanti, Nurul Farida., Herianingrum, Sri. (2014). Pengaruh pembiayaan dana baitul maal wat tamwil (bmt) teladan terhadap kinerja usaha mikro di pasar semolowaru surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(3), 194-204.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: zakat, infak, sedekah, dan wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad. (2007). *Lembaga ekonomi syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nur Rianto Al Arief dan Muhammad (2002). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Ali Hasan. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justitia*, 10(1), 21-42. DOI: 10.21154/justicia.v1i1i1.91
- Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam. *Islamic Economic Journal*, 1(1), 45-59. DOI: 10.21111/iej.v1i1.344
- Rianse Usman dan Abdi. (2008). *Metodologi penelitian sosial ekonomi*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, Muhammad. (2006). *Sistem dan prosedur pendirian BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Citra Media.
- Sodiq, A. (2016). Konsep kesejahteraan dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380-405. Diambil dari: journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/1268/1127.
- Soerjono Soekanto. (2009). *Sosiologi suatu pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono Heri. (2002). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: CV Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Transliteration Quran*. (t.thn.). Dipetik April 3, 2017, dari Transliteration: <http://transliteration.org/quran/>
- Yin, R. L. (2009). *Studi Kasus, Desain & Metode Ed 1*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zuhaili, Wahbah. (1999). *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, Beirut: Daar al-Fikr.
- Zulaikha, S. (2012). Zakat dan Pajak dalam Bingkai Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Istinbath*, 9(1). Diambil dari: <http://portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id/index.php?page=6&ipp=10&ref=browse&mod=viewjournal&journal=6795>.